



P U T U S A N

NOMOR 392/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Triwanto Bin Munadi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gadungan RT/RW 39/16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Tri Bambang Setiya Budi, S.H., dan Agus Wibowo S.H., yang beralamat kantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Tanjung Dukuhan Rt 02 Rw 04 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2021 Nomor 392/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Kpn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 18 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara: PDS-01/M.5.20/Ft.02/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan THOFAN YANATALIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di bangunan di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai,

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan September 2020 Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI bekerja sama dengan Saksi THOFAN YANATALIS BIN SUYONO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memproduksi dan menjual rokok polos dengan cara sistem bagi hasil, dimana dalam kerja sama tersebut Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI bertindak sebagai pihak yang menyewakan tempat bangunan di Dusun Gadungan

Halaman 2 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2021/PT SBY



Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang kepada Saksi THOFAN YANATALIS BIN SUYONO untuk pengemasan rokok merk Hammer dan Merk ABS tanpa dilekati pita cukai dan atau dilengkapi dengan pita cukai bekas pakai, dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun yang akan dibayar lunas setelah usaha pengemasan dan penjualan rokok polosan tersebut berjalan, Saksi THOFAN YANATALIS BIN SUYONO juga bertindak sebagai orang / pihak yang menyewa gedung / bangunan milik Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI untuk dijadikan tempat pengemasan rokok, membayar biaya listrik dan air PAM di Bangunan, membiayai atau memberi modal atas produksi pengemasan rokok, mempersiapkan alat alat produksi dan membayar pekerja, membeli pita cukai bekas untuk lekatkan di rokok hasil kemasannya, sedangkan Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI bertugas mencari para pekerja untuk mengemas rokok dan membantu memasukkan bal-bal rokok ke dalam karton yang mana Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI akan mendapat bagi hasil sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per balnya, sedangkan THOFAN YANATALIS bertindak sebagai orang / pihak yang menyewa gedung / bangunan milik Terdakwa untuk dijadikan tempat pengemasan rokok, membayar biaya listrik dan air PAM di Bangunan, membiayai atau memberi modal atas produksi pengemasan rokok, mempersiapkan alat alat produksi dan membayar pekerja, membeli pita cukai bekas untuk lekatkan di rokok hasil kemasannya.

- Bahwa sebelum pelaksanaan proses pengepakan rokok polosan tersebut dimulai Saksi THOFAN YANATALIS mempersiapkan dan memperbaiki Gudang milik Terdakwa tersebut dengan cara di plester dengan semen dan menyiapkan meja untuk tempat para pekerja menaruh rokok-rokoknya, kemudian membeli alat-alat untuk mengemas rokok antara lain elemen pemanas, pemberat, juga Saksi THOFAN YANATALIS menyiapkan bahan baku antara lain etiket, kertas lidah, kertas grenjeng, kertas bal dan karton, yang semuanya ditempatkan di dalam gudang yang disewa dari Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mempersiapkan perlengkapan usaha pengemasan rokok polos di gudang milik Saksi THOFAN YANATALIS tersebut, selanjutnya Saksi THOFAN YANATALIS memesan rokok batangan melalui HARI (DPO) yang menghubungkan dengan orang yang punya tembakau siap giling untuk 300 kg seharga Rp. 20.000.000,- untuk jasa penggilingannya menjadi batangan seharga Rp 15.000.000,- juta, setelah sudah jadi pemilik barang menghubungi Saksi THOFAN YANATALIS memberitahukan bahwa pesanan sudah selesai dan akan segera dikirim ke gudang yang telah disiapkan oleh Saksi THOFAN YANATALIS bersama Terdakwa di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, setelah barang diserahkan kemudian membayar sesuai dengan kesepakatan semula.
- Bahwa untuk etiket rokok merk Hammer, Saksi THOFAN YANATALIS memesannya kepada HARI melalui telpon dengan harga per biji sebesar Rp. 260,-, setelah etiket telah selesai Saksi THOFAN YANATALIS dihubungi oleh Hari, kemudian sepakat untuk ketemu ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya Saksi THOFAN YANATALIS bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Grand Max Pick up warna hitam Nomor Polisi N 9913 BD menemui penjual etiket tersebut, setelah menyerahkan sejumlah uang kemudian Saksi THOFAN YANATALIS dan Terdakwa membawa Etiket yang sudah jadi tersebut, untuk diproses di gudang yang telah disiapkan.
- Setelah semua bahan tersedia selanjutnya Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI dan Saksi THOFAN YANATALIS mencari pekerja, untuk melakukan pengemasan rokok, selanjutnya rokok hasil pengemasan tersebut disimpan di dalam gudang tersebut.
- Bahwa untuk cukai rokok bekas yang dilekatkan pada rokok merk ABS, diperoleh Saksi THOFAN YANATALIS dengan cara memesan melalui AGUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 untuk 50 bal rokok, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember sekitar sore hari Saksi THOFAN YANATALIS dihubungi seseorang untuk menyiapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- dan diminta untuk ketemu di POM Bensin di daerah Lawang Malang, kemudian Saksi THOFAN YANATALIS

Halaman 4 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat bersama dengan Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI dengan menggunakan Grand Max Pick up Nopol N 9913 BD menuju POM bensin di Lawang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB orang yang membawa pita tersebut datang dan bertemu dengan Saksi THOFAN YANATALIS serta Terdakwa di pojokan POM Bensin tersebut kemudian Saksi THOFAN YANATALIS menyerahkan uang Rp 5.000.000,- dan orang tersebut menyerahkan pita cukai bekas sebanyak 50 bal kepadanya, Pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 pita cukai bekas tersebut diserahkan kepada Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI untuk diberikan ke pekerja untuk dilekatkan pada rokok ABS.

- Bahwa penjualan rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai dibantu AGUS untuk mencari pembeli rokok selain itu hasil rokok kemasan dijual kepada DONI dan KATI, pembelian rokok dilakukan dengan cara mereka menghubungi Saksi THOFAN YANATALIS melalui telepon dan mengambil rokoknya sendiri ke gudang tempat produksi dan pengemasan rokok milik Terdakwa di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, untuk rokok merk ABS yang dilekati pita cukai bekas rencananya akan dijual ke luar jawa sedangkan untuk merk ABS yang tanpa dilekati pita cukai akan dijual disepulatan Malang,
- Bahwa Sejak bulan September 2020 Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI dan Saksi THOFAN YANATALIS sudah melakukan pengemasan rokok sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Hasil kemasan sebanyak 48 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai,
 2. Hasil kemasan sebanyak 58 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai dan
 3. Pengemasan dimulai pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 kemudian dilanjutkan hari Senin tanggal 16 Nopember 2020. Pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2020 tersebut dikemas rokok merk ABS dengan dilekati pita cukai bekas dengan jumlah sekitar 50 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang.



- Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 07.00 WIB, Tim Penindakan dan Penyidikan, yaitu M. HABIB NIDHOM, NURIS SHOUMUS SALAM dan beberapa pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II lainnya melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor : PRIN-26/WBC.12/BD.04/INDAK/2020 tanggal 16 November 2020 terhadap sebuah bangunan di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang. Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, selanjutnya Tim Penindakan dan Penyidikan, memeriksa bangunan tersebut dan menemukan beberapa pekerja yang selanjutnya diketahui bernama SUGIANTI dan SITI FAHRU NISAK serta beberapa pekerja lainnya sedang melakukan pekerjaan pengemasan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa ijin, dan menemukan barang berupa :

1. Barang Kena Cukai (BKC) HT batangan sebanyak 53.000 batang tanpa dilekati pita cukai
2. Etiket merk ABS sebanyak 1.800 lembar.
3. Etiket merk Hammer sebanyak 4.500 lembar.
4. Kertas lidah sebanyak 18 gross @144 lembar.
5. Kertas grenjeng sebanyak 2.800 lembar .
6. 5 unit alat elemen pemanas.
7. 6 unit alat pemberat.
8. 1 bungkus lem,
9. Barang Kena Cukai (BKC) HT batangan sebanyak 100.000 batang tanpa dilekati pita cukai.
10. Barang Kena Cukai (BKC) HT jenis SKM merk ABS sebanyak 1.669 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai.
11. Barang Kena Cukai (BKC) HT jenis SKM merk Hammer sebanyak 1.600 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai.
12. Barang Kena Cukai (BKC) HT merk ABS sebanyak 10.807 bungkus @ 20 batang menggunakan tanda pelunasan cukai yang telah dipakai.



13.1 unit Kendaraan Roda Empat Grand Max Pick up warna hitam

Nomor Polisi N 9913 BD..

Barang-barang tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik

- Bahwa selama menjalankan usaha pengemasan rokok polosan tersebut Saksi THOFAN YANATALIS memperoleh keuntungan sekitar Rp 100.000,- per balnya. Sehingga total keuntungan yang sudah Saksi THOFAN YANATALIS dan Terdakwa peroleh sampai saat ini sekitar Rp 10.000.000,- dari total sekitar 100 bal rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai yang telah terjual, sedangkan Terdakwa sudah dua kali mendapatkan pembayaran bagi hasil maupun upah untuk memasukkan bal-bal rokok ke dalam karton dari Saksi THOFAN YANATALIS yaitu pada bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020. Untuk bulan September 2020 sudah mendapatkan bagi hasil sekitar RP 1.000.000,- dan upah memasukkan bal-bal rokok ke karton sebesar Rp 200.000,-. Sedangkan untuk bulan Oktober 2020 sudah mendapatkan bagi hasil sekitar Rp 1.500.000,- dan upah memasukkan bal-bal ke karton ke karton sebesar Rp 300.000,-, namun untuk bagi hasil bulan Nopember 2020 belum dibayar
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi THOFAN YANATALIS dalam usaha pengemasan rokok polosan di gudang dengan segala alat-alat kelengkapannya termasuk telah menjalankan kegiatan pabrik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dimana disebutkan pengertian Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- Bahwa kegiatan usaha pengemasan rokok polosan yang dijalankan oleh Terdakwa bersama dengan THOFAN YANATALIS di gudang milik Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2021/PT SBY



39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa “ setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik barang kena cukai wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan “.

- Berdasarkan keterangan Ahli NURTJAHJO BUDIDANANTO menjelaskan bahwa Rokok rokok yang tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai telah dipakai / bekas keduanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi.

- Berdasarkan keterangan AHLI NURTJAHJO BUDIDANANTO menerangkan bahwa Kerugian Pendapatan negara dari Bea Kena Cukai (BKC) berupa Sigaret Kretek Mesin terdiri dari pungutan cukai. Peraturan yang berlaku terkait penghitungan tarif cukai atas Hasil Tembakau (HT) menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT untuk SKM adalah Rp. 455,- per batang, dengan rincian perhitungan keseluruhan sebagai berikut :

Jumlah Barang bukti berupa Hasil Tembakau :

1. Rokok batangan SKM : 153.000 batang;
2. SKM merk Hammer tanpa dilekati pita cukai : 1.600 bungkus @ 20 btg : 32.000 batang;
3. SKM merk ABS tanpa pita cukai : 1.669 bungkus @ 20 btg : 33.380 batang;
4. SKM merk ABS dilekati pita cukai bekas : 10.807 bungkus @ 20 btg : 216.140 btg



Total batang : 434.520 batang

Tarif Cukai per batang : Rp 455,-

Total Nilai Cukai : 434.520 batang x Rp 455,- = Rp
197.706.600,-

Total kerugian Pendapatan Negara : Rp 197.706.600,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI bersama-sama dengan THOFAN YANATALIS BIN SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI, mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan THOFAN YANATALIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan September 2020 Terdakwa bekerja sama dengan Saksi THOFAN YANATALIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memproduksi dan menjual rokok polos dengan cara sistem bagi hasil, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI bertindak sebagai pihak yang menyewakan tempat bangunan di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk pengemasan rokok merk Hammer dan Merk ABS tanpa dilekati pita cukai dan atau dilengkapi dengan pita cukai bekas pakai, dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000,- pertahun yang akan dibayar lunas setelah usaha pengemasan dan penjualan rokok



polosan tersebut berjalan, selain itu Terdakwa juga mencari para pekerja untuk mengemas rokok dan membantu memasukkan bal-bal rokok ke dalam karton yang mana Terdakwa akan mendapat bagi hasil sebesar Rp 2.000,- per balnya, sedangkan saksi THOFAN YANATALIS bertindak sebagai orang / pihak yang menyewa gedung / bangunan milik Terdakwa untuk dijadikan tempat pengemasan rokok, membayar biaya listrik dan air PAM di Bangunan, membiayai atau memberi modal atas produksi pengemasan rokok, mempersiapkan alat alat produksi dan membayar pekerja, membeli pita cukai bekas untuk lekatkan di rokok hasil kemasannya.

- Bahwa sebelum pelaksanaan proses pengepakan rokok polosan tersebut dimulai Saksi THOFAN YANATALIS mempersiapkan dan memperbaiki Gudang milik Terdakwa tersebut dengan cara di plester dengan semen dan menyiapkan meja untuk tempat para pekerja menaruh rokok-rokoknya, kemudian membeli alat-alat untuk mengemas rokok antara lain elemen pemanas, pemberat, juga Saksi THOFAN YANATALIS menyiapkan bahan baku antara lain etiket, kertas lidah, kertas grenjeng, kertas bal dan karton, yang semuanya ditempatkan di dalam gudang yang disewa dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah mempersiapkan perlengkapan usaha pengemasan rokok polosan di gudang milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi THOFAN YANATALIS memesan rokok batangan melalui HARI (DPO) yang menghubungkan dengan orang yang punya tembakau siap giling untuk 300 kg seharga Rp. 20.000.000,- untuk jasa penggilingannya menjadi batangan seharga Rp 15.000.000,- juta, setelah sudah jadi pemilik barang menghubungi Saksi THOFAN YANATALIS memberitahukan bahwa pesanan sudah selesai dan akan segera dikirim ke gudang yang telah disiapkan oleh Saksi THOFAN YANATALIS bersama Terdakwa di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, setelah barang diserahkan kemudian membayar sesuai dengan kesepakatan semula.
- Bahwa untuk etiket rokok merk Hammer, Saksi THOFAN YANATALIS mememesannya kepada HARI melalui telpon dengan harga per biji sebesar



Rp. 260,-, setelah etiket telah selesai Saksi THOFAN YANATALIS dihubungi oleh Hari, kemudian sepakat untuk ketemu ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya Saksi THOFAN YANATALIS bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Grand Max Pick up warna hitam Nomor Polisi N 9913 BD menemui penjual etiket tersebut, setelah menyerahkan sejumlah uang kemudian Saksi THOFAN YANATALIS dan Terdakwa membawa Etiket yang sudah jadi tersebut, untuk diproses di gudang yang telah disiapkan.

- Setelah semua bahan tersedia selanjutnya Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI dan Saksi THOFAN YANATALIS mencari pekerja, untuk melakukan pengemasan rokok, selanjutnya rokok hasil pengemasan tersebut disimpan di dalam gudang tersebut.
- Bahwa untuk cukai rokok bekas yang dilekatkan pada rokok merk ABS, diperoleh Saksi THOFAN YANATALIS dengan cara memesan melalui AGUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 untuk 50 bal rokok, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember sekitar sore hari Saksi THOFAN YANATALIS dihubungi seseorang untuk menyiapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- dan diminta untuk ketemu di POM Bensin di daerah Lawang Malang, kemudian Saksi THOFAN YANATALIS berangkat bersama dengan Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI dengan menggunakan Grand Max Pick up Nopol N 9913 BD menuju POM bensin di Lawang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB orang yang membawa pita tersebut datang dan bertemu dengan Saksi THOFAN YANATALIS serta Terdakwa di pojokan POM Bensin tersebut kemudian Saksi THOFAN YANATALIS menyerahkan uang Rp 5.000.000,- dan orang tersebut menyerahkan pita cukai bekas sebanyak 50 bal kepadanya, Pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 pita cukai bekas tersebut diserahkan kepada Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI untuk diberikan ke pekerja untuk dilekatkan pada rokok ABS.
- Bahwa penjualan rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai dibantu AGUS untuk mencari pembeli rokok selain itu hasil rokok kemasan dijual kepada DONI dan KATI, pembelian rokok dilakukan dengan cara mereka menghubungi Saksi THOFAN YANATALIS melalui telepon dan



mengambil rokoknya sendiri ke gudang tempat produksi dan pengemasan rokok milik Terdakwa di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, untuk rokok merk ABS yang dilekati pita cukai bekas rencananya akan dijual ke luar Jawa sedangkan untuk merk ABS yang tanpa dilekati pita cukai akan dijual disepuluran Malang,

- Bahwa Sejak bulan September 2020 Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI dan Saksi THOFAN YANATALIS sudah melakukan pengemasan rokok sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Hasil kemasan sebanyak 48 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai,
 2. Hasil kemasan sebanyak 58 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai dan
 3. Pengemasan dimulai pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 kemudian dilanjutkan hari Senin tanggal 16 Nopember 2020. Pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2020 tersebut dikemas rokok merk ABS dengan dilekati pita cukai bekas dengan jumlah sekitar 50 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang.
- Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 07.00 WIB, Tim Penindakan dan Penyidikan, yaitu M. HABIB NIDHOM, NURIS SHOUMUS SALAM dan beberapa pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II lainnya melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor : PRIN-26/WBC.12/BD.04/INDAK/2020 tanggal 16 November 2020 terhadap sebuah bangunan di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang. Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, selanjutnya Tim Penindakan dan Penyidikan, memeriksa bangunan tersebut dan menemukan beberapa pekerja yang selanjutnya diketahui bernama SUGIANTI dan SITI FAHRU NISAK serta beberapa pekerja lainnya sedang melakukan pekerjaan pengemasan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa ijin, dan menemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Kena Cukai (BKC) HT batangan sebanyak 53.000 batang tanpa dilekati pita cukai
 2. Etiket merk ABS sebanyak 1.800 lembar.
 3. Etiket merk Hammer sebanyak 4.500 lembar.
 4. Kertas lidah sebanyak 18 gross @144 lembar.
 5. Kertas grenjeng sebanyak 2.800 lembar .
 6. 5 unit alat elemen pemanas.
 7. 6 unit alat pemberat.
 8. 1 bungkus lem,
 9. Barang Kena Cukai (BKC) HT batangan sebanyak 100.000 batang tanpa dilekati pita cukai.
 10. Barang Kena Cukai (BKC) HT jenis SKM merk ABS sebanyak 1.669 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai.
 11. Barang Kena Cukai (BKC) HT jenis SKM merk Hammer sebanyak 1.600 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai.
 12. Barang Kena Cukai (BKC) HT merk ABS sebanyak 10.807 bungkus @ 20 batang menggunakan tanda pelunasan cukai yang telah dipakai.
 13. 1 unit Kendaraan Roda Empat Grand Max Pick up warna hitam Nomor Polisi N 9913 BD.
- Barang-barang tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik
 - Bahwa selama menjalankan usaha pengemasan rokok polos tersebut Saksi THOFAN YANATALIS memperoleh keuntungan sekitar Rp 100.000,- per balnya. Sehingga total keuntungan yang sudah Saksi THOFAN YANATALIS dan Terdakwa peroleh sampai saat ini sekitar Rp 10.000.000,- dari total sekitar 100 bal rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai yang telah terjual, sedangkan Terdakwa sudah dua kali mendapatkan pembayaran bagi hasil maupun upah untuk memasukkan bal-bal rokok ke dalam karton dari Saksi THOFAN YANATALIS yaitu pada bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020. Untuk bulan September 2020 sudah mendapatkan bagi hasil sekitar RP 1.000.000,- dan upah memasukkan bal-bal rokok ke karton sebesar Rp 200.000,-. Sedangkan untuk bulan Oktober 2020 sudah mendapatkan bagi hasil

Halaman 13 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Rp 1.500.000,- dan upah memasukkan bal-bal ke karton ke karton sebesar Rp 300.000,-, namun untuk bagi hasil bulan Nopember 2020 belum dibayar

- Berdasarkan keterangan Ahli NURTJAHJO BUDIDANANTO menjelaskan bahwa Rokok rokok yang tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai telah dipakai / bekas keduanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi.
- Berdasarkan keterangan AHLI NURTJAHJO BUDIDANANTO menerangkan bahwa Kerugian Pendapatan negara dari Bea Kena Cukai (BKC) berupa Sigaret Kretek Mesin terdiri dari pungutan cukai. Peraturan yang berlaku terkait penghitungan tarif cukai atas Hasil Tembakau (HT) menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT untuk SKM adalah Rp. 455,- per batang, dengan rincian perhitungan keseluruhan sebagai berikut :

Jumlah Barang bukti berupa Hasil Tembakau :

1. Rokok batangan SKM : 153.000 batang
 2. SKM merk Hammer tanpa dilekati pita cukai : 1.600
bungkus @ 20 bgt : 32.000 batang
 3. SKM merk ABS tanpa pita cukai : 1.669 bungkus @ 20
bgt : 33.380 batang
 4. SKM merk ABS dilekati pita cukai bekas : 10.807 bungkus @
20 bgt : 216.140 bgt
- Total batang : 434.520 batang
- Tarif Cukai per batang : Rp 455,-



Total Nilai Cukai : 434.520 batang x Rp

455,- = Rp 197.706.600,-

Total kerugian Pendapatan negara : Rp 197.706.600,-

(seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI bersama-sama dengan THOFAN YANATALIS BIN SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI mereka yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan THOFAN YANATALIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan September 2020 Terdakwa bekerja sama dengan Saksi THOFAN YANATALIS untuk memproduksi dan menjual rokok polos dengan cara sistem bagi hasil, yang mana dalam kerja sama tersebut Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI bertindak sebagai pihak yang menyewakan tempat bangunan di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk pengemasan rokok merk Hammer dan Merk ABS tanpa dilekati pita cukai dan atau dilengkapi dengan pita cukai bekas pakai, dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000,- pertahun yang akan dibayar lunas setelah usaha pengemasan dan penjualan rokok polos tersebut berjalan, selain itu Terdakwa juga mencari para pekerja untuk mengemas rokok dan membantu memasukkan bal-bal rokok ke dalam karton yang mana



Terdakwa akan mendapat bagi hasil sebesar Rp 2.000,- per balnya, sedangkan Saksi THOFAN YANATALIS bertindak sebagai orang / pihak yang menyewa gedung / bangunan milik Terdakwa untuk dijadikan tempat pengemasan rokok, membayar biaya listrik dan air PAM di Bangunan, membiayai atau memberi modal atas produksi pengemasan rokok, mempersiapkan alat alat produksi dan membayar pekerja, membeli pita cukai bekas untuk lekatkan di rokok hasil kemasannya.

- Bahwa sebelum pelaksanaan proses pengepakan rokok polasan tersebut dimulai Saksi THOFAN YANATALIS mempersiapkan dan memperbaiki gudang Gudang milik Terdakwa tersebut dengan cara di plester dengan semen dan menyiapkan meja untuk tempat para pekerja menaruh rokok-rokoknya, kemudian membeli alat-alat untuk mengemas rokok antara lain elemen pemanas, pemberat, juga Saksi THOFAN YANATALIS menyiapkan bahan baku antara lain etiket, kertas lidah, kertas grenjeng, kertas bal dan karton, yang semuanya ditempatkan di dalam gudang yang disewa dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah mempersiapkan perlengkapan usaha pengemasan rokok polos di gudang milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi THOFAN YANATALIS memesan rokok batangan melalui HARI (DPO) yang menghubungkan dengan orang yang punya tembakau siap giling untuk 300 kg seharga Rp. 20.000.000,- untuk jasa penggilingannya menjadi batangan seharga Rp 15.000.000,- juta, setelah sudah jadi pemilik barang menghubungi Saksi THOFAN YANATALIS memberitahukan bahwa pesanan sudah selesai dan akan segera dikirim ke gudang yang telah disiapkan oleh Saksi THOFAN YANATALIS bersama Terdakwa di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, setelah barang diserahkan kemudian membayar sesuai dengan kesepakatan semula.
- Bahwa untuk etiket rokok merk Hammer, Saksi THOFAN YANATALIS memesannya kepada HARI melalui telpon dengan harga per biji sebesar Rp. 260,-, setelah etiket telah selesai Saksi THOFAN YANATALIS dihubungi oleh Hari, kemudian sepakat untuk ketemu ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya Saksi THOFAN YANATALIS



bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Grand Max Pick up warna hitam Nomor Polisi N 9913 BD menemui penjual etiket tersebut, setelah menyerahkan sejumlah uang kemudian THOFAN YANATALIS dan Terdakwa membawa Etiket yang sudah jadi tersebut, untuk diproses di gudang yang telah disiapkan.

- Setelah semua bahan tersedia selanjutnya Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI dan Saksi THOFAN YANATALIS mencari pekerja, untuk melakukan pengemasan rokok, selanjutnya rokok hasil pengemasan tersebut disimpan di dalam gudang tersebut.
- Bahwa untuk cukai rokok bekas yang dilekatkan pada rokok merk ABS, diperoleh Saksi THOFAN YANATALIS dengan cara memesan melalui AGUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 untuk 50 bal rokok, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember sekitar sore hari Saksi THOFAN YANATALIS dihubungi seseorang untuk menyiapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- dan diminta untuk ketemu di POM Bensin di daerah Lawang Malang, kemudian Saksi THOFAN YANATALIS berangkat bersama dengan Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI dengan menggunakan Grand Max Pick up Nopol N 9913 BD menuju POM bensin di Lawang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB orang yang membawa pita tersebut datang dan bertemu dengan Saksi THOFAN YANATALIS serta Terdakwa di pojokan POM Bensin tersebut kemudian Saksi THOFAN YANATALIS menyerahkan uang Rp 5.000.000,- dan orang tersebut menyerahkan pita cukai bekas sebanyak 50 bal kepadanya, Pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 pita cukai bekas tersebut diserahkan kepada Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI untuk diberikan ke pekerja untuk dilekatkan pada rokok ABS.
- Bahwa penjualan rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai dibantu AGUS untuk mencari pembeli rokok selain itu hasil rokok kemasan dijual kepada DONI dan KATI, pembelian rokok dilakukan dengan cara mereka menghubungi Saksi THOFAN YANATALIS melalui telepon dan mengambil rokoknya sendiri ke gudang tempat produksi dan pengemasan rokok milik Terdakwa di Dusun Gadungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, untuk rokok



merk ABS yang dilekati pita cukai bekas rencananya akan dijual ke luar Jawa sedangkan untuk merk ABS yang tanpa dilekati pita cukai akan dijual di seputaran Malang,

- Bahwa Sejak bulan September 2020 Terdakwa TRIWANTO Bin MUNADI dan Saksi THOFAN YANATALIS sudah melakukan pengemasan rokok sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Hasil kemasan sebanyak 48 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai,
 2. Hasil kemasan sebanyak 58 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai dan
 3. Pengemasan dimulai pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 kemudian dilanjutkan hari Senin tanggal 16 Nopember 2020. Pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2020 tersebut dikemas rokok merk ABS dengan dilekati pita cukai bekas dengan jumlah sekitar 50 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang.
- Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 07.00 WIB, Tim Penindakan dan Penyidikan, yaitu M. HABIB NIDHOM, NURIS SHOUMUS SALAM dan beberapa pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II lainnya melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor : PRIN-26/WBC.12/BD.04/INDAK/2020 tanggal 16 November 2020 terhadap sebuah bangunan di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang. Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, selanjutnya Tim Penindakan dan Penyidikan, memeriksa bangunan tersebut dan menemukan beberapa pekerja yang selanjutnya diketahui bernama SUGIANTI dan SITI FAHRU NISAK serta beberapa pekerja lainnya sedang melakukan pekerjaan pengemasan rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa ijin, dan menemukan barang berupa :
 1. Barang Kena Cukai (BKC) HT batangan sebanyak 53.000 batang tanpa dilekati pita cukai
 2. Etiket merk ABS sebanyak 1.800 lembar.
 3. Etiket merk Hammer sebanyak 4.500 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kertas lidah sebanyak 18 gross @144 lembar.
 5. Kertas grenjeng sebanyak 2.800 lembar .
 6. 5 unit alat elemen pemanas.
 7. 6 unit alat pemberat.
 8. 1 bungkus lem,
 9. Barang Kena Cukai (BKC) HT batangan sebanyak 100.000 batang tanpa dilekati pita cukai.
 10. Barang Kena Cukai (BKC) HT jenis SKM merk ABS sebanyak 1.669 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai.
 11. Barang Kena Cukai (BKC) HT jenis SKM merk Hammer sebanyak 1.600 bungkus @ 20 batang tanpa dilekati pita cukai.
 12. Barang Kena Cukai (BKC) HT merk ABS sebanyak 10.807 bungkus @ 20 batang menggunakan tanda pelunasan cukai yang telah dipakai.
 13. 1 unit Kendaraan Roda Empat Grand Max Pick up warna hitam Nomor Polisi N 9913 BD.
- Barang-barang tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik
 - Berdasarkan keterangan Ahli NURTJAHJO BUDIDANANTO menjelaskan bahwa Rokok rokok yang tanpa dilekati pita cukai maupun yang dilekati pita cukai telah dipakai / bekas keduanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi.
 - Bahwa selama menjalankan usaha pengemasan rokok polos tersebut Saksi THOFAN YANATALIS memperoleh keuntungan sekitar Rp 100.000,- per balnya. Sehingga total keuntungan yang sudah Saksi THOFAN YANATALIS dan Terdakwa peroleh sampai saat ini sekitar Rp 10.000.000,- dari total sekitar 100 bal rokok merk Hammer tanpa dilekati pita cukai yang telah terjual, sedangkan Terdakwa Sudah dua kali

Halaman 19 Putusan Nomor 392/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pembayaran bagi hasil maupun upah untuk memasukkan bal-bal rokok ke dalam karton dari Saksi THOFAN YANATALIS yaitu pada bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020. Untuk bulan September 2020 sudah mendapatkan bagi hasil sekitar RP 1.000.000,- dan upah memasukkan bal-bal rokok ke karton sebesar Rp 200.000,-. Sedangkan untuk bulan Oktober 2020 sudah mendapatkan bagi hasil sekitar Rp 1.500.000,- dan upah memasukkan bal-bal ke karton ke karton sebesar Rp 300.000,-, namun untuk bagi hasil bulan Nopember 2020 belum dibayar;

- Berdasarkan keterangan AHLI NURTJAHJO BUDIDANANTO menerangkan bahwa Kerugian Pendapatan negara dari Bea Kena Cukai (BKC) berupa Sigaret Kretek Mesin terdiri dari pungutan cukai. Peraturan yang berlaku terkait penghitungan tarif cukai atas Hasil Tembakau (HT) menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai terendah untuk BKC HT untuk SKM adalah Rp. 455,- per batang, dengan rincian perhitungan keseluruhan sebagai berikut :

Jumlah Barang bukti berupa Hasil Tembakau :

1. Rokok batangan SKM : 153.000 batang
 2. SKM merk Hammer tanpa dilekati pita cukai: 1.600 bungkus @
20 btl : 32.000 batang
 3. SKM merk ABS tanpa pita cukai : 1.669 bungkus @ 20
btl : 33.380 batang
 4. SKM merk ABS dilekati pita cukai bekas : 10.807 bungkus @
20 btl : 216.140 btl
- Total batang : 434.520 batang
- Tarif Cukai per batang : Rp 455,-
- Total Nilai Cukai : 434.520 batang x Rp
455,- = Rp 197.706.600,-
- Total kerugian Pendapatan negara : Rp 197.706.600,-



(seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa TRIWANTO bin MUNADI bersama-sama dengan THOFAN YANATALIS BIN SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 15 Februari 2021 No. Reg. Perk: PDS-01/M.5.20/Ft.2/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWANTO bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai melanggar Pasal. 50 UU No. 39 tahun 2007 Jo. Pasal. 55(1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurang selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 395.413.200,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima empat ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda terakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama (3) tiga bulan.-;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Etiket merk "ABS" sebanyak 18.000 lembar;
 2. Etiket merk "Hammer" sebanyak 4.500 lembar;
 3. Kertas lidah sebanyak 18 gross @144 lembar total 2.592 lembar;
 4. Kertas grenjeng sebanyak 2.800 lembar;
 5. Elemen pemanas sebanyak 5 unit;
 6. Pemberat sebanyak 6 unit;
 7. Lem sebanyak 1 bungkus;



8. BKC Hasil Tembakau merk "ABS" sebanyak 1.669 bungkus @20 batang total 33.380 batang tanpa dilekati pita cukai;
 9. BKC Hasil Tembakau merk "Hammer" sebanyak 1.600 bungkus @20 batang total 32.000 batang tanpa dilekati pita cukai;
 10. BKC Hasil Tembakau batangan sebanyak 153 kilogram (Kg) total ± 153.000 batang;
 11. BKC HT merk ABS sebanyak 10.807 bungkus @20 batang menggunakan tanda pelunasan cukai yang telah dipakai;
Dirampas untuk dimusnahkan
 12. Kendaraan roda empat jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max nopol N 9913 BD; Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n. Anto nopol N 9913 BD;
Dikembalikan kepada Anto,-
 13. Handphone merk "Oppo" warna hitam sebanyak 1 unit;
Dirampas untuk negara
 14. Kartu ATM BCA jenis Paspur Platinum Debit nomor 5260 5120 1295 2113.
Dikembalikan kepada Terdakwa Thofan Yanatalis.-
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN. Kpn , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triwanto Bin Munadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Menjalankan Kegiatan Pabrik, Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai Dengan Maksud Mengelakkan Pembayaran Cukai"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triwanto Bin Munadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 395.413.200,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk



mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Etiket merk ABS sebanyak 19.000 lembar;
 2. Etiket merk Hammer sebanyak 4.500 lembar;
 3. Kertas lidah sebanyak 18 gross @144 lembar total 2.592 lembar;
 4. Kertas grenjeng sebanyak 2.800 lembar;
 5. Elemen pemanas sebanyak 5 unit;
 6. Pemberat sebanyak 6 unit;
 7. Lem sebanyak 1 bungkus;
 8. BKC Hasil Tembakau merk ABS sebanyak 1.669 bungkus @20 batang total 33.380 batang tanpadilekati pita cukai;
 9. BKC Hasil Tembakau merk Hammer sebanyak 1.600 bungkus @20 batang total 32.000 batangtanpa dilekati pita cukai;
 10. BKC Hasil Tembakau batangan sebanyak 153 kilogram (kg) total ±153.000 batang;
 11. BKC HT merk ABS sebanyak 10.807 bungkus @20 batang menggunakan tanda pelunasan cukai yang telah dipakai;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 12. Kendaraan roda empat jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max nopol N 9913 BD dan Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Anto nopol N 9913 BD;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara Anto
 13. Handphone merk Oppo warna hitam sebanyak 1 unit;
Dirampas untuk negara
 14. Kartu ATM BCA jenis Paspor Platinum Debit nomor 5260 5120 1295 2113.
Dikembalikan kepada saudara Thofan Yanatalis bin Suyono (Terdakwa dalam perkara lain);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).



Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 16 Maret 2021 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN. Kpn ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 8 April 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 9 April 2021;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa Triwanto Bin Munadi tersebut;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 8 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kpn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI;

- 1 Membebaskan Terdakwa Triwanto Bin Munadi dari segala dakwaan hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Triwanto Bin Munadi dari segala tuntutan hukum;



- 2 Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Triwanto Bin Munadi ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul pada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN. Kpn, beserta memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Kpn, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 50 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Kpn. tanggal 8 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** oleh kami **Saurasi Silalahi, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH., MH.**, dan **H. Mulyani, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prastyandi Zulfikar, SH., MM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

Achmad Subaidi, SH., MH

Saurasi Silalahi, SH., MH

H. Mulyani, SH., MH

PANITERA PENGANTI

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.